



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya yang tersebut di bawah ini :

- 1 SYAMSUDDIN,S.H. ;
2. H.FADLAN KALU,S.H. ;

Advokat / Penasehat hukum pada “ **KANTOR HUKUM ANDI HERIAKSA & PARTNER’S** “ di Cabenge JL.Pahlawan No.110 Kode Pos 90871 Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 4 September 2018 sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

Tergugat, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 04 September 2018 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 04 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat lahir di Takalala pada tanggal 19 April 1971 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7312011904710001 tanggal 27 September 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182 / 13 / VI / 2013, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Takalala, Kelurahan Tetti Renrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan selalu timbul cekcok yang berkepanjangan yang disebabkan oleh :
 - Tergugat selalu marah walaupun masalah sepele.
 - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama I D A.
 - Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014, dimana pada saat itu Tergugat sangat marah karena meminta uang mau pergi tanpa tujuan yang jelas.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan.
7. Bahwa kedua pihak keluarga pernah berusaha untuk merujuk kedua belah pihak, tetapi pihak Tergugat tidak mau lagi.
8. Oleh karena itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka salah satu jalan alternatif yang patut dan bijaksana adalah dengan menempuh jalur hukum untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama watansoppeng .

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta – fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak dipersidangan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soppeng , Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya Cerai Gugat ini diputus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biayah perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 17 September 2018 dan tanggal 26 September yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/13/VI/2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 17 Juni 2013, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Saki I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat,

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Takalala sebagai tempat kediaman terakhir dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;
 - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat suka marah meskipun itu hal sepele bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ida akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masyarakat setempat mengetahui bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah empat tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Takalala sebagai tempat kediaman terakhir dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2014 rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat suka marah meskipun itu hal sepele bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ida akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masyarakat setempat mengetahui bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah empat tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dan belum karuniai



anak;

- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun beberapa bulan kemudian mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ida akhirnya berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah empat tahun tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. Kasang, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d
Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dra.Hj.Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp416.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)